

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA TITIPAN APABILA TERJADI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG TITIPAN**

### **ABSTRAK**

Eriq Dharmawan,

Pembimbing I: Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H., M.Pd.,

Pembimbing II: Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pihak Penerima Titipan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pihak penitipan terhadap barang yang dititipkan secara cuma-cuma upaya hukum yang dilakukan pihak penitip barang yang merasa dirugikan oleh penitipan secara cuma-cuma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Analisis data menggunakan bahan hokum yang berlaku. Menurut hasil penelitian tentang skripsi ini menunjukkan bahwa : **pertama**, tentang tanggungjawab pihak penitipan terhadap barang yang dititipkan secara cuma-cuma. Berhubungan dengan tanggungjawab tersebut adalah kapan pemilik penitipan barang harus menjaga barang yang dititipkan oleh pemilik barang yang dititipkan, atau kapan pemilik penitipan barang harus membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang merupakan bentuk kealpaan atau kelalaian yang terjadi. Dalam penitipan barang, sering juga tidak ditentukan kapan ganti kerugian itu harus dipenuhi oleh pemilik penitipan barang. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. **Kedua**, upaya hukum yang dilakukan pihak penitip barang yang merasa dirugikan oleh penitipan secara cuma-cuma yaitu hendaknya kedua belah pihak saling mengetahui dan dapat menerapkan dengan baik dari proses perjanjian antara pihak penitip dan pihak orang yang menitipkan barang agar tidak ada perubahan dan pihak yang dirugikan salah satunya. Barang yang dititipkan bisa terjadi apabila pemilik barang tidak mau menerima ganti kerugian dengan alasan kurang, maka pemilik penitipan harus berusaha bagaimana caranya agar pemilik barang mau menerimanya tetapi tidak dengan cara dipaksakan.

## ABSTRACT

Key words: Responsibility, Accepting Party

The purpose of this research is to find out the responsibility of the custodian for the goods that are deposited for free. The legal action taken by the goods keeper who feels that they have been disadvantaged by the free custody. This study uses a type of normative legal research, which is a study that examines legal materials related to the issues discussed. Data analysis using applicable legal materials. According to the results of research on this thesis shows that: first, about the responsibility of the custodian of the items that are deposited for free. Related to this responsibility is when the owner of the custody of goods must safeguard the goods that are entrusted by the owner of the goods that is deposited, or when the owner of the custody of the goods must pay compensation for default, which is a form of negligence or negligence. In the safekeeping of goods, it is often not determined when the compensation must be fulfilled by the owner of the goods custody. The easiest way to determine someone who is in default is in an agreement that aims not to commit an act. Second, legal remedies made by the person depositing goods who feel they have been disadvantaged by the free custody, namely that both parties should know each other and be able to properly implement the agreement process between the depositing party and the person entrusting the goods so that there is no change and the injured party one of them. Goods deposited can occur if the owner of the goods does not want to receive compensation for insufficient reasons, then the custodian owner must try how to make the owner of the goods accept it but not by force.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi sekarang ini membawa setiap sisi menjadi lebih ekonomis dan lebih berbobot dalam hal mencapai nilai kesejahteraan dari ekonomi itu sendiri. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, maka para pengusaha berlomba-lomba untuk mencari tempat strategis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Perlu kita ketahui juga bahwa Penitipan Benda tidak hanya di Mall - mall sebagaimana tersebut di atas . Dengan berdirinya mall- mal tersebut , juga banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang setiap tahunnya semakin meningkat. Apabila pengangguran semakin meningkat bisa menimbulkan masalah sosial , seperti : perampokan , penjambretan, penodongan dan lain-lainnya.

### Macam – Macam Perjanjian

1. Perjanjian dengan Cuma - Cuma dan perjanjian dengan beban
2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik
3. Perjanjian konsensual , formal dan , riil
4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan , campuran

Syarat sahnya perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat untuk mengikatkan diri

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Penitipan Benda menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata ) diatur dalam Buku III , Bab XI (sebelas ) tentang penitipan barang , Bagian kesatu yaitu tentang penitipan barang pada umumnya dan tentang berbagai macam penitipan . Penitipan barang ini dapat terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain , dengan syarat orang yang menerima titipan tadi akan menyimpannya dan akan mengembalikannya dalam ujud asalnya . Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian “ riil”, yang punya arti bahwa perjanjian ini baru terjadi , apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata , yaitu berupa penyerahan barang yang ditiptkannya<sup>1</sup>.

Dari pasal 1694 menyebutkan bahwa barang yang dikembalikan utuh ujudnya dan tidak cacat sekalipun, namun yang terjadi adalah pihak pertama sebagai orang yang meminjamkan barang tidak mengetahui barang yang dipinjamkan kepada pihak kedua dipinjamkan kepada pihak ke tiga. Berdasarkan dari barang yang dipinjamkan tersebut ternyata ada kerusakan dan pihak ketiga mengembalikan kepada pihak pertama sementara pihak pertama tidak mengetahuinya. Pihak ketiga mengetahui barang tersebut milik pihak pertama.

Pada dasarnya salah satu penitipan tersebut ada di mal - mal tersebut adalah ditempat penitipan tersebut secara cuma -cuma tanpa dipungut bayaran oleh pihak mal . Selain itu pihak mal berharap agar barang yang ditiptkan tersebut memberikan keamanan pada mal apabila barang yang ditiptkan tersebut mengandung bahan peledak atau bahan berbahaya . Maka dari itu pihak mal melakukan tempat penitipan barang baik berupa tas dan jaket agar dapat memberikan keamanan kepada pengunjung mal dan mempermudah agar dapat pengunjung mudah dan dapat berjalan tanpa ada gangguan saat berbelanja. Berdasarkan permasalahan yang sekarang ini terjadi bahwa banyak pihak dari orang yang ditiptkan barang dan jasa tersebut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang ditiptkan oleh orang yang menitipkan barang tersebut .

Sehubungan dengan penitipan barang tersebut dalam bentuk benda terkadang pihak kedua yang diberikan tanggung jawab tersebut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang ditiptkan dikarenakan barang tersebut cuma -cuma . Maka dari itu pada pihak ketiga terkadang pihak pertama yang menitipkan barang tidak mengetahui bahwa pihak kedua tidak memberitahukan kepihak pertama bahwa barang yang ditiptkan tersebut tidak diketahui oleh pihak pertama.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka dapat dijadikan judul penelitian yaitu “TANGGUNG JAWAB PIHAK PENERIMA TITIPAN

---

<sup>1</sup> R.Subekti, (2005), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 107

TERHADAP BARANG YANG DITITIPKAN APABILA TERJADI KERUSAKAN”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap jasa penitipan barang terhadap barang yang dititipkan secara cuma-cuma.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang apabila terjadi kerusakan barang pada jasa penitipan secara cuma-cuma.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi bahan hukum yakni penelitian dengan melakukan inventarisasi perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya menguraikan masalah berdasarkan hukum Perdata dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Hukum Perdata di Indonesia. Sumber Data yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif melalui langkah-langkah : Mengklafikasi bahan hukum sesuai jenisnya, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menganalisa bahan hukum sesuai dengan permasalahan yaitu penyelesaian tentang masalah-masalah yang timbul dalam penitipan barang. Menyusun kesimpulan sebagai upaya memberikan gambaran objektif dan aktual dari permasalahan hukum penitipan barang.

#### PEMBAHASAN

##### **A. Tanggungjawab Hukum Terhadap Jasa Penitipan Barang Terhadap Barang Yang Dititipkan Secara Cuma-Cuma**

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam hal ini juga beberapa pakar hukum memberikan rumusan yang berbeda misalnya Subekti memberikan rumusan sebagai berikut “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya beliau mengatakan “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>2</sup>

Bentuk kontrak /perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : a) Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman (et al), (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 65.

dalam bentuk tulisan , b ) Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan ( cukup kesepakatan para pihak).<sup>3</sup>

Salah satu perjanjian yang bisa dibuat adalah dalam bentuk perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian riil, yang berarti bahwa perjanjian ini baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan .

Dalam hal penitipan barang , misalnya tidak ditetapkan kapan pemilik penitipan barang sampai kapan harus menjaga barang yang dititipkan oleh pemilik barang yang dititipkan , atau kapan pemilik penitipan barang harus membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang merupakan bentuk kealpaan atau kelalaian yang terjadi . Dalam penitipan barang , sering juga tidak ditentukan kapan ganti kerugian itu harus dipenuhi oleh pemilik penitipan barang . Begitu pula kalau pemilik barang menitipkan barang di tempat penitipan supaya barang yang dititipkan aman atau tidak hilang , maka teranglah Pemilik Penitipan barang itu lalai , bila pada saat Pemilik barang ingin mengambil Barangnya ditempat penitipan ternyata tidak ada atau hilang .

Hanyalah , kalau si penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan , maka orang yang menitipkan dapat menuntut pemberian ganti rugi. Si penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu umpamanya kalau ia telah menjualnya dan uang pendapatan penjualan telah dipakainya. Jadi kalau barangnya hilang dicuri orang karena si 'penerima titipan tidak menyimpannya dengan baik, tidak ada tuntutan ganti-rugi. Dengan sendirinya tuntutan pemberian ganti-rugi ini harus dilakukan terhadap orangtua atau wali dari si penerima titipan. Yang dinamakan penitipan karena *terpaksa* adalah (menurut pasal 1703) penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapetaka, misalnya: kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka. Penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela , demikianlah pasal 1705: Maksudnya adalah bahwa suatu penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela.

Pasal 1709 meletakkan tanggung-jawab kepada pengurus rumah *penginepan* dan penguasa *losmen* terhadap barang-barang para tamu yaitu memperlakukan pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen tersebut sebagai orang yang menerima titipan barang. Penitipan barang oleh para tamuitu dianggap sebagai suatu penitipan karena terpaksa. Selanjutnya pasal 1710 menetapkan bahwa mereka itu bertanggung-jawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap, baik pencurian

---

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, (2004), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 6.

itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan -oleh pelayan-pelayan atau lain-lain pekerja dari rumah penginapan, maupun oleh setiap orang lain.

Jika barangnya dengan paksaan dirampas dari tangannya si penerima titipan dan orang ini telah menerima harganya atau sesuatu barang lain sebagai gantinya, maka ia harus menyerahkan apa yang diterimanya sebagai ganti itu kepada orang yang menitipkan barang (pasal 1716). Seorang ahli waris dari si penerima titipan yang karena ia tidak tahu bahwa suatu barang adalah barang titipan, dengan itikad baik telah menjual barang tersebut, hanyalah diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, atau jika ia belum menerima harga itu, menyerahkan hak tuntutan terhadap si pembeli barang (pasal 1717). Jika ia menjualnya barang itu dengan itikad buruk, maka dengan sendirinya, selainnya ia harus mengembalikan uang pendapatan penjualan itu, ia juga dapat dituntut membayar ganti rugi. Jika barang yang dititipkan itu telah memberikan hasil-hasil yang telah dipungut atau diterima oleh si penerima titipan, maka ia diwajibkan mengembalikannya (pasal 1718 ayat 1).<sup>4</sup>

Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barangnya titipan selainnya kepada arang yang menitipkannya kepadanya atau kepada arang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya (pasal 1719). Si penerima titipan tidak boleh menuntut dari orang yang menitipkan barang, suatu bukti bahwa orang itu pemilik barang tersebut. Jika namun itu ia mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian, dan siapa pemiliknya sebenarnya, maka haruslah ia memberitahu kepada orang ini bahwa barangnya dititipkan kepadanya, disertai peringatan supaya meminta kembali barang itu didalarn suatu waktu tertentu yang patut. Jika orang kepada siapa pemberitahuan itu telah dilakukan, melalaikan untuk meminta kembali barangnya, maka si penerima titipan dibebaskan secara sah jika ia menyerahkan barang itu kepada arang dari siapa ia telah menerimanya (pasal 1720).<sup>5</sup>

Kalau si penyimpan tidak segera mengembalikan uang tersebut walaupun sudah mendapatkan teguran, maka si penyimpan itu diwajibkan memberikan bunga sejak waktu dilakukan peneguran itu dan ini diatur dalam Pasal 1718 ayat (2) KUH Perdata. Dalam hal uang yang dititipkan dalam Bank secara deposito, maka pihak yang menitipkan uang, mendapat bunga dari uang itu. Hal ini disebabkan karena uang tersebut dapat dipergunakan oleh Bank dalam perusahaannya, maka sebetulnya penyimpanan uang deposito ini bukan penitipan uang melainkan suatu peminjaman uang. Menurut ketentuan umum perihal perjanjian, para ahli waris dari penyimpan barang melanjutkan kewajiban-kewajiban dari si penyimpan itu.

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang rnenerirna sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan

---

<sup>4</sup> R. Setiawan, (2001), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra A. Bardin, hlm. 68

<sup>5</sup> Fanni, [www.co.id.org/artikelhukum](http://www.co.id.org/artikelhukum). Di akses 11 Juni 2020

mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal 1694 B.W. diberikan tentang perjanjian penitipan itu. Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu innya pada umumnya yang lajimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Menurut undang-undang ada dua macam penitipan barang, yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi. perjanjian " riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian itu. Menurut ketentuan Pasal 1719 KUH Perdata mengatakan bahwa Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barangnya titipan selain kepada orang yang menitipkannya kepadanya atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya. Jadi dalam hal ini orang yang dimaksud belum tentu sebagai pemilik barang , melainkan mungkin sebagai pemakai saja . Namun dalam Pasal 1719 KUH Perdata juga menentukan bahwa barangnya juga dapat dikembalikan kepada orang yang dikuasakan oleh pihak yang menitipkan barang atau kepada orang yang memberi kuasa kepada yang menitipkan barang, untuk menitipkan barang.

Dalam praktek surat kuasa ini dapat berupa suatu tanda penitipan barang dalam hal ini dapat berupa karcis yang oleh Si penerima titipan diberikan kepada orang yang menitipkan barang , yaitu barang hanya dapat diambil dengan memperlihatkan tanda penitipan tadi. Juga orang yang menitipkan barang itu harus memperlihatkan tanda itu , oleh karena mungkin sekali Si penerima titipan lupa dengan orang yang menitipkan barang.

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Kerusakan Barang Pada Jasa Penitipan Secara Cuma-Cuma**

Setiap orang yang menitipkan Barang pada penitipan pasti mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul sejak disetujui atau adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Namun untuk penitipan barang secara cuma-Cuma hak dan kewajiban itu mulai timbul sejak diserahkan barang yang berbentuk dari pemiliknya kepada pihak yang mempunyai penitipan tersebut.

Walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik barang yang hilang atau yang rusak alat perlengkapannya karena kelalaian dari pihak pemilik penitipan, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak berhasil. Tuntutan ganti rugi akan berhasil bila kelalaian yang menyebabkan hilangnya barang dan kerusakan pada peralatan barang tersebut disebabkan atau penyebabnya dari pihak pemilik penitipan. Namun kalau penyebab hilangnya barang dan kerusakan pada peralatan barang tersebut karena keadaan yang tidak dapat diduga atau tidak dapat disingkiri atau yang disebut dengan *overmacht*, maka pemilik penitipan barang tidak akan atau tidak berhak mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini tuntutan yang diajukan oleh

pemilik barang adalah sia-sia atau tidak berhasil dan fungsi dari keadaan yang tidak dapat diduga ataupun tidak dapat disingkiri adalah merupakan perlindungan bagi pemilik penitipan Barang . Mengenai keadaan yang tidak dapat disingkiri ini diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : “Tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan”.

Pada dasarnya ada beberapa unsur yang diperhatikan dalam proses perikatan tersebut yaitu unsur-unsur dari perjanjian adalah :

1. Adanya pihak-pihak. yaitu Sedikitnya dua orang dan pihak ini disebut sebagai subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Adanya persetujuan Para pihak-pihak. yaitu Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian, maka timbulah persetujuan.
3. Adanya tujuan yang dicapai. Yaitu Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
4. Adanya Prestasi yang dilaksanakan. Yaitu Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya Pemilik Penitipan barang yang ada di mal-mal berkewajiban menjaga barang yang dititipkan sedangkan
5. Pemilik Sepeda Motor berkewajiban membayar ongkos penitipan.
6. Adanya bentuk tertentu, lisan maupun tulisan. Yaitu Perlunya bentuk tertentu ini, karena undang-undang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
7. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Yaitu Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pokok dalam suatu perjanjian.

Sehubungan dengan upaya hukum terhadap ganti rugi dari barang yang dititipkan diatur dalam hukum KUHPerdara mengatur tentang perjanjian yaitu pada Bagian 4 tentang Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Sesuatu Perikatan.

Karena terjadinya kehilangan maupun kerusakan pada barang yang dititipkan akibat dari kelalaian dari pemilik penitipan tempat penitipan barang di mal. Pemilik penitipan barang di mal juga menyadari bahwa terjadinya kehilangan dari barang yang dititipkan akibat dari kesalahannya, maka pemilik penitipan barang di mal. Pemilik Penitipan barang di mal dapat lepas dari kewajiban sebagai pihak yang bertanggung gugat akibat terjadinya kehilangan dan kerusakan pada barang di mal yang dititipkan apabila keadaan waktu kejadian tidak dapat diduga sebelumnya atau keadaan memaksa. Hal



ini tercantum dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi : “ Tidaklah biaya rugi dan bunga harus diganti apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Hal di atas dipertegas lagi oleh Pasal 1708 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : “ Tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan”. Pasal ini merupakan perlindungan bagi pemilik penitipan barang di mal dari tanggung gugat. Adapun hal-hal yang sifatnya tidak dapat disingkiri contohnya : banjir, gempa bumi dan sebagainya dan akibat dari kejadian tersebut korbannya tidak hanya berupa harta benda saja, tetapi juga bisa merenggut nyawa seseorang.

Jadi pemilik penitipan barang di mal janganlah hanya menerima barang yang dititipkan tetapi juga harus lebih teliti dan waspada pada kewajiban yang harus dipikulnya, karena, karena kalau sampai melalaikan kewajibannya, maka akibatnya tidak sedikit yang harus ditanggung oleh pemilik penitipan. Adapun hak dari pemilik barang adalah untuk meminta ganti rugi kepada pemilik penitipan yang melalaikan barang yang dititipkan yang menyebabkan terjadinya kehilangan barang yang dititipkan.

Mengenai tuntutan ganti rugi yang merupakan hak mutlak dari pemilik barang ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan : “ Penggantian biaya dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini,” juncto Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang dilampaukannya.”

Tuntutan ganti rugi akan berhasil bila kelalaian yang menyebabkan hilangnya barang di mal yang disebabkan atau penyebabnya dari pihak pemilik penitipan. Namun kalau penyebab hilangnya barang di mal tersebut karena keadaan yang tidak dapat diduga atau tidak dapat disingkiri atau yang disebut dengan *overmacht*, maka pemilik penitipan barang di mal tidak akan atau tidak berhak mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini tuntutan yang diajukan oleh pemilik barang adalah sia-sia atau tidak berhasil dan fungsi dari keadaan yang tidak dapat diduga ataupun tidak dapat disingkiri adalah merupakan perlindungan bagi pemilik penitipan barang di mal. Mengenai keadaan yang tidak dapat disingkiri ini diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : “Tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan”.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Tanggungjawab hukum terhadap jasa penitipan barang terhadap barang yang dititipkan secara cuma-cuma yaitu barang yang dititipkan jasa penitipan tersebut harus memberikan ganti rugi karena saat melaksanakan barang dititipkan tersebut harus menjaga dan memelihara barang yang dititipkan tersebut. namun jika terjadi kerusakan atau hilang maka tanggung jawabnya adalah harus mengganti barang tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang apabila terjadi kerusakan barang pada jasa penitipan secara cuma-cuma. Upaya hukum yang dilakukan pihak yang menitipkan barang yang merasa dirugikan oleh penitipan secara cuma-cuma, apabila terjadi kehilangan maka harus ada ganti kerugiannya yang sesuai dengan barang tersebut. Penggantian biaya ganti rugi disesuaikan dengan hukum keperdataan tersebut sehingga dapat dijadikan dasar bahwa semua barang yang dititipkan baik yang cuma-cuma atau tidak sudah menjadi tanggungjawab pihak yang menerima dan secara perlindungan hukum disesuaikan dengan undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad Ichsan, (2019), *Hukum Perdata IB*, Jakarta: Pembimbing Masa
- Asyhadie, Zaeni, (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Badruzaman, Mariam Darus (et al), (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 65.
- Badruzaman, Mariam Darus (1996), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni: Bandung.
- Barkatullah, Abdul Halim, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin : FH Unlam Press.
- Djanis Djamin, Syamsul Arifin. (2003), *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas).
- Harahap, M.Yahya, (2004), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Jailani Mansyur, (2004), *Hukum perjanjian*. Bandung: Adi Cipta

- Komariah, (2008), *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- Mariam Darus Badruzaman, (2003) *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Muhamammad, Abdul Kadir, (2006), *Hukum Perikatan Revisi VI*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir, (2001), *Hukum Perikatan*, Bandung: Sumur.
- Projodikoro, Wirjono (2001), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan,R, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, (2004), *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Subekti dan Tjiptosudibio,(1974), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Revisi IV*, Jakarta: Paramita
- Subekti, R. (2000), *Pokok-Pokok, Hukum Perdata, tentang Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2005), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media.
- Sunaryo, (2008), *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2
- Utrecht, (1956), *Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Cetakan V*, Jakarta: Balai Buku Iktiar